



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PRINSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013 – 2032, ketentuan mengenai jenis kegiatan dan persyaratan izin prinsip diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Prinsip;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 20);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendirian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PRINSIP.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
6. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Izin Prinsip adalah surat izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut RTRW adalah RTRW Kota Banjarmasin Tahun 2013 - 2032.
10. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pemohon adalah orang/perorangan/badan/perusahaan.
14. Orang adalah orang secara pribadi.



15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
17. Kawasan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
18. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
19. Kawasan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan.
20. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Banjarmasin, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari diaturnya Peraturan Walikota tentang Izin Prinsip ini adalah sebagai:

- a. pengaturan Pemanfaatan Ruang;
- b. pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- c. pengawasan Pemanfaatan Ruang.

### Pasal 3

Tujuan dari diaturnya Peraturan Walikota tentang Izin Prinsip adalah:

- a. mengendalikan agar Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- c. mencegah dampak negatif Pemanfaatan Ruang; dan
- d. melindungi kepentingan umum.

## BAB III IZIN PRINSIP

### Pasal 4

Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan ruang untuk tempat usaha skala besar wajib memiliki Izin Prinsip dari Walikota dan melaksanakan ketentuan Perizinan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang.

## Pasal 5

Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berdasarkan kesesuaian dengan RTRW, sesuai dengan bidang rencana usaha:

- a. hunian;
- b. industri;
- c. perdagangan dan jasa;
- d. pembangunan sarana;
- e. pemanfaatan ruang sungai;
- f. transportasi; dan
- g. usaha lain yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

## Pasal 6

- (1) Izin Prinsip untuk hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, perumahan non masyarakat berpenghasilan rendah, asrama, apartemen, rumah susun dan lain sejenisnya.
- (2) Izin Prinsip untuk hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Izin Prinsip wajib dimiliki untuk pembangunan asrama, apartemen, rumah susun, dan lain sejenisnya, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Bangunan lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) lantai; dan/atau
  - b. Jumlah kamar lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) kamar; dan/atau
  - c. Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 1.000 (seribu) m<sup>2</sup>.

## Pasal 7

- (1) Izin Prinsip untuk industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, adalah industri kecil dan menengah dengan luas bangunan lebih dari 500 (lima ratus) m<sup>2</sup>.
- (2) Ketentuan teknis yang harus diperhatikan kawasan industri adalah:
  - a. harus memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - b. harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;
  - c. harus memperhatikan suplai air bersih;
  - d. jenis industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup;
  - e. pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan harus dikelola secara terpadu; dan
  - f. memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar kawasan industri.

## Pasal 8

- (1) Izin Prinsip untuk perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, adalah yang termasuk dalam usaha memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat yang menjual jasa.
- (2) Jenis kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang harus mendapatkan Izin Prinsip adalah:
  - a. bangunan untuk perdagangan berupa pusat perbelanjaan modern atau *hypermarket* atau mall atau pusat grosir atau pasar dengan luas lantai diatas sama dengan 1.000 (seribu) m<sup>2</sup> dan/atau bangunan diatas 2 (dua) lantai;

- b. toko swalayan, toko modern dan *retail* modern;
- c. bangunan ruko lebih dari 4 (empat) pintu;
- d. bangunan toko/kios lebih dari 10 (sepuluh) pintu;
- e. jasa penginapan berupa hotel, motel, losmen, guest house, bed and breakfast, rumah kost dan lain sejenisnya dengan kriteria bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai dan/atau jumlah kamar lebih dari sama dengan 10 (sepuluh) kamar; dan/atau luas bangunan lebih dari sama dengan 1.000 (seribu) m<sup>2</sup>;
- f. bangunan tempat pertemuan, aula, konferensi semua ukuran luasan;
- g. usaha pariwisata dengan luas lahan lebih dari 5.000 (lima ribu) m<sup>2</sup> termasuk didalamnya jenis usaha kolam renang, *waterboom*, taman rekreasi, bioskop dan lain sejenisnya; dan
- h. rumah makan dengan jumlah kursi lebih dari 100 (seratus) buah.

#### Pasal 9

- (1) Izin Prinsip untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari pembangunan Pembangkit Listrik, Pusat Olah Raga, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Tower Telekomunikasi, Jaringan Telekomunikasi, Fasilitas Pelayanan Pendidikan, Kantor dan Perkantoran.
- (2) Untuk pembangunan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
  - a. pengadaan pembangunan pembangkit tenaga listrik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan izin prinsip dan izin lainnya.
- (3) Untuk pembangunan pusat olahraga, meliputi stadion, gedung olahraga dan lain sejenisnya.
- (4) Untuk pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan.
- (5) Pendirian tower telekomunikasi harus mengacu kepada:
  - a. *master plan tower* bersama atau *cell plan*; dan
  - b. dalam hal *master plan tower* bersama atau *cell plan* belum ada, maka mengacu kepada RTRW.
- (6) Untuk pembangunan jaringan telekomunikasi *fiber optic* harus memperhatikan:
  - a. sosialisasi kepada warga masyarakat sekitar lokasi pemasangan tiang;
  - b. persetujuan lurah dan camat;
  - c. pemakaian aset milik daerah; dan
  - d. rekomendasi teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (7) Untuk pembangunan fasilitas pelayanan pendidikan, dengan kriteria pendidikan formal dan non formal.
- (8) Untuk pembangunan kantor atau perkantoran, dengan kriteria luas bangunan baru atau perluasan bangunan diatas 1.000 (seribu) m<sup>2</sup>.

#### Pasal 10

- (1) Izin Prinsip untuk pemanfaatan ruang sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:
  - a. pelabuhan sungai;
  - b. dermaga; dan
  - c. *floating storage*.



- (2) Rencana lokasi pelabuhan, dermaga dan *floating storage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dibangun harus sesuai dengan:
- a. RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, dan RTRW Daerah;
  - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
  - c. potensi sumber daya alam;
  - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional dan kepelabuhan; dan
  - e. ketentuan teknis tentang pelabuhan atau dermaga serta *floating storage*.

#### Pasal 11

- (1) Izin Prinsip untuk transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
- a. terminal; dan
  - b. pool kendaraan.
- (9) Untuk rencana usaha transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
- a. RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, dan RTRW Daerah; dan
  - b. ketentuan teknis tentang terminal.

#### BAB IV

#### PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PRINSIP DAN IZIN PRINSIP

#### Pasal 12

- (1) Rekomendasi Izin Prinsip diterbitkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Izin Prinsip diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### BAB V

#### PROSEDUR PERIZINAN

#### Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi Izin Prinsip, Pemohon harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi TKPRD ke DPMPSTSP yang selanjutnya permohonan akan diteruskan ke DPUPR selaku sekretariat TKPRD;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. proposal kegiatan yang berisikan jenis rencana kegiatan, gambar-gambar rencana berupa site lokasi, desain bangunan utama dan bangunan pelengkap yang harus sesuai dengan aturan teknis; dan
  - b. pertimbangan teknis atau rekomendasi dari TKPRD.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan;
  - b. foto copy KTP;
  - c. foto copy NPWP;

- d. dokumen Perusahaan; dan
  - e. surat kuasa pengurusan.
- (5) DPUPR menerima permohonan rekomendasi dari DPMPTSP, selanjutnya DPUPR dengan melibatkan TKPRD segera melakukan peninjauan lapangan untuk selanjutnya mengadakan rapat Koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi terkait yang dimaksudkan untuk mendengarkan pemaparan dari pemohon tentang rencana kegiatan yang diajukan.

## BAB VI JANGKA WAKTU

### Pasal 13

- (1) Izin Prinsip yang telah ditindaklanjuti dengan IMB tidak memiliki batasan jangka waktu.
- (2) Jika 2 (dua) tahun sejak terbitnya izin prinsip diterbitkan tidak ditindaklanjuti dengan IMB, maka izin prinsip yang telah diterbitkan dianggap tidak berlaku dan wajib mengajukan izin prinsip baru.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai habis jangka waktunya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Februari 2021  
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Februari 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR